



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 287 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH
AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE
TAHUN 2026-2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2026–2030

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2026–2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
- b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan

k. Pokja bertanggung jawab memilah dan merealisasikan program yang berkesesuaian dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

KETIGA : Masa tugas Pokja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 287 /TAHUN 2026
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 PERIODE TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN
 DAN NYAMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2026-2030

JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter	Anggota
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan	Anggota
Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF	Anggota
Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdas	Anggota
Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MODADY